



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 183 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan kinerja dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Katolik bagi Penyuluh Agama Katolik perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA KATOLIK.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2025  
DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



SUPARMAN

## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA KATOLIK

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, tetapi juga bagian yang melandasi dan menjiwai seluruh arah dan tujuan pembangunan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Melihat peran agama sedemikian itu, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, memandang perlu adanya tenaga-tenaga yang ditugaskan untuk berperan aktif dalam upaya mewujudkan visi Kementerian Agama.

Penyuluhan agama sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam pembinaan di masyarakat memegang peranan penting mengingat hingga saat ini kondisi masyarakat masih banyak yang kesulitan untuk mengakses dan mempelajari literatur keagamaan termasuk kitab suci secara langsung. Selain itu keterbatasan waktu masyarakat dalam mempelajari agama karena faktor kesibukan. Untuk itu peranan Penyuluh Agama sangat penting dalam menyebarluaskan ajaran agama dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Penyuluhan agama diperlukan dalam menyebarluaskan informasi serta memberikan pendampingan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden: mewujudkan Visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029, Penyuluh Agama berperan penting dalam mewujudkan kerukunan dan cinta kemanusiaan, ekoteologi, layanan keagamaan berdampak, dan pemberdayaan ekonomi umat. Untuk mewujudkan visi tersebut, sasaran program yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 khususnya pada Subdirektorat Penyuluhan adalah meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Katolik; meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama, meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik; dan meningkatnya kualitas layanan bimbingan dan penyuluhan berbasis digital. Berkenaan dengan itu, Menteri Agama melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama dalam rangka mendukung Program Prioritas Pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan melestarikan lingkungan hidup, dukungan Penyuluh Agama secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan percepatan penurunan angka *stunting*, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan dan strategi Ditjen Bimas Katolik Tahun 2025-2029 dalam peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan Agama Katolik dengan

strateginya adalah pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama Katolik sekaligus sebagai penceramah agama; Peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat Katolik; Peningkatan partisipasi umat Katolik dalam beribadah dan liturgi keagamaan Katolik baik di Gereja maupun di kelompok binaan; Pembinaan/pendampingan Penyuluh Agama Katolik yang aktif dalam konten digital keagamaan inklusif transformatif; Penguatan fasilitasi sarana bimbingan dan penyuluhan agama Katolik; Penguatan dan pemberdayaan kelompok kerja Penyuluh Agama Katolik, dan peningkatan edukasi pencegahan dan percepatan penurunan angka *stunting*, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup.

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.

Pejabat Fungsional Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama adalah Penyuluh Agama Katolik Pegawai Negeri Sipil dan Penyuluh Agama Katolik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.

Untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas bimbingan atau penyuluhan dan pengukuran kinerja serta pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Penyuluh Agama Katolik dalam melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan, perlu Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Pedoman ini adalah memberikan acuan atau petunjuk dalam pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan bagi Penyuluh Agama Katolik Pegawai Negeri Sipil dan Penyuluh Agama Katolik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. Pedoman ini bertujuan memberikan acuan kepada Penyuluh Agama Katolik Pegawai Negeri Sipil dan Penyuluh Agama Katolik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam melaksanakan tugas penyuluhan, dimulai dari merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi sehingga pelaksanaan tugas akan semakin efisien dan efektif.

## C. SASARAN

1. Pejabat Bimbingan Masyarakat Katolik Pusat dan Daerah;
2. Penyuluh Agama Katolik Pegawai Negeri Sipil;
3. Penyuluh Agama Katolik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
4. Pimpinan Mitra Kerja terkait.

## D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

- BAB I : Pendahuluan.
- BAB II : Jenis, Kategori, dan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik.
- BAB III : Tugas, Fungsi, dan Kedudukan Penyuluh Agama Katolik.
- BAB IV : Tugas Jabatan, Unsur Kegiatan, Uraian Kegiatan Tugas Jabatan, dan Hasil Kerja.

BAB V	Wilayah Sasaran dan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Katolik.
BAB VI	: Mekanisme Kerja bimbingan atau Penyuluhan Agama Katolik.
BAB VII	: Bentuk Materi, Metode Penyuluhan, dan Media Penyuluhan, dan Bimbingan atau Penyuluhan Agama Katolik Berbasis Digital.
BAB VIII	: Pengembangan Diri.
BAB IX	: Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
BAB X	: Penutup.

#### E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan.
2. Penyuluh Agama Katolik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan Penyuluh Agama Katolik ASN adalah Penyuluh Agama Katolik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyuluh Agama Katolik PNS dan Penyuluh Agama Katolik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Penyuluh Agama Katolik PPPK yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama Katolik dan pembangunan.
3. Bimbingan atau penyuluhan agama adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.
4. Wilayah sasaran adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama.
5. Kelompok sasaran adalah kelompok binaan yang terdiri kumpulan orang-orang yang berada di wilayah sasaran atau berada di luar wilayah sasaran yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama.
6. Kelompok binaan adalah sekelompok orang atau komunitas yang spesifik dalam Gereja Katolik/Pemerintahan/masyarakat Katolik lainnya yang dibina oleh Penyuluh Agama Katolik secara kontinu dan terencana.
7. Hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penyuluh Agama sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
8. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penyuluh Agama sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
9. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penyuluh Agama baik perorangan atau kelompok di bidang penyuluhan agama.
10. Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV adalah uraian kelompok sasaran pada kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sesuai dengan jenjang jabatannya yang ditetapkan dalam butir kegiatan.
11. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik selanjutnya disingkat Ditjen Bimas Katolik adalah Unit Eselon I Kementerian Agama yang

melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama di bidang bimbingan masyarakat Katolik.

12. Direktur Jenderal yang selanjutnya disingkat Dirjen adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama.
13. Direktur Urusan yang selanjutnya disingkat Direktur adalah Direktur Urusan Agama Katolik.
14. Subdirektorat Penyuluhan yang selanjutnya disingkat Subdit Penyuluhan adalah Subdirektorat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan agama Katolik.
15. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama.
16. Pejabat yang Berwenang adalah Direktur Jenderal untuk tingkat Pusat dan Kepala Kantor untuk tingkat Daerah (Kakanwil Provinsi/Kakankemenag Kabupaten/Kota).

## BAB II

### JENIS, KATEGORI, DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA KATOLIK

#### A. JENIS

1. Penyuluh Agama Katolik PNS masuk dalam kategori Jabatan Fungsional Agama Katolik Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian.
2. Penyuluh Agama Katolik PPPK masuk dalam kategori Jabatan Fungsional Penyuluh Agama kategori keahlian, Penyuluh Agama Katolik Ahli Pertama.

Masa kerja Penyuluh Agama Katolik PPPK adalah 5 (lima) tahun, sejak terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas pada Surat Keputusan Pengangkatan PPPK.

Tugas jabatan, unsur kegiatan, uraian kegiatan tugas jabatan, dan hasil kerja Penyuluh Agama Katolik PPPK masuk dalam kategori Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik Ahli Pertama.

Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### B. KATEGORI

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian.

#### C. JENJANG JABATAN

1. Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Penyuluh Agama Terampil
  - b. Penyuluh Agama Mahir
  - c. Penyuluh Agama Penyelia

2. Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Penyuluh Agama Ahli Pertama
  - b. Penyuluh Agama Ahli Muda
  - c. Penyuluh Agama Ahli Madya
  - d. Penyuluh Agama Ahli Utama

### BAB III

#### TUGAS, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN PENYULUH AGAMA KATOLIK

##### A. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas Penyuluh Agama Katolik ASN adalah melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama dan arah dasar pastoral Gereja Katolik setempat.
2. Dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai ASN, Penyuluh Agama Katolik berfungsi sebagai:
  - a. Pelaksana kebijakan publik  
Penyuluh Agama Katolik ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
  - b. Pelayan publik  
Penyuluh Agama Katolik ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  - c. perekat dan pemersatu bangsa  
Penyuluh Agama Katolik ASN mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dalam menyelenggarakan tugas bimbingan atau penyuluhan agama, Penyuluh Agama Katolik ASN menyelenggarakan:
  - a. Fungsi Informatif  
Penyuluh Agama Katolik menyampaikan pesan-pesan agama dan pembangunan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Fungsi Edukatif  
Penyuluh Agama Katolik melakukan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif pada masyarakat agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
  - c. Fungsi Konsultatif  
Penyuluh Agama Katolik menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.
  - d. Fungsi Advokatif  
Penyuluh Agama Katolik memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang

dapat menggoyahkan keyakinan, mengganggu pelaksanaan ibadah dan merusak akhlak dan tatanan moral masyarakat.

e. Fungsi Administratif

Penyuluh Agama Katolik memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukan.

## B. KEDUDUKAN

1. Penyuluh Agama Katolik ASN berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat pada Instansi Pembina.
2. Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
3. Penyuluh Agama Katolik dapat berkedudukan pada:
  - a. Kantor Urusan Agama (KUA)  
Penyuluh Agama kategori keterampilan dan kategori keahlian pada jenjang jabatan ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya berkedudukan pada Kantor Urusan Agama (KUA).
  - b. Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota  
Penyuluh Agama kategori keterampilan dan kategori keahlian pada jenjang jabatan ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya berkedudukan pada Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota.
  - c. Kantor Kementerian Agama tingkat provinsi  
Penyuluh Agama kategori keahlian pada jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama berkedudukan pada Kantor Kementerian Agama tingkat provinsi.
  - d. Kantor Kementerian Agama tingkat pusat  
Penyuluh Agama kategori keahlian pada jenjang jabatan ahli utama berkedudukan pada kantor Kementerian Agama tingkat pusat.  
Dalam hal formasi kebutuhan jabatan tidak memungkinkan, Penyuluh Agama dapat berkedudukan di tingkat kecamatan atau kantor Kementerian Agama satu tingkat di bawahnya berdasarkan kebutuhan dan penugasan.

Pada saat Penyuluh Agama Katolik menduduki pada jenjang jabatan fungsional tidak terdapat dalam kedudukan di atas, jabatan fungsional Penyuluh Agama Katolik tersebut tetap didudukkan pada unit kerjanya sampai memasuki masa purnabakti dan tidak boleh ada pengisian jenjang jabatan fungsional Penyuluh Agama Katolik.

## BAB IV

### TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

#### A. TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik ASN yaitu melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama Katolik dan pembangunan.

#### B. UNSUR KEGIATAN

Unsur kegiatan Penyuluh Agama Katolik ASN sebagai berikut:

1. persiapan bimbingan atau penyuluhan;

2. penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan;
3. penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan;
4. penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan.
5. pelayanan konseling atau informasi;
6. pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
7. pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan;
8. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
9. pelaksanaan kegiatan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan;
10. pengembangan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan;
11. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang bimbingan atau penyuluhan;
12. pengembangan kompetensi di bidang bimbingan atau penyuluhan agama;
13. kegiatan lain yang mendukung profesi Penyuluh Agama Katolik; dan
14. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Agama Katolik.

### C. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

#### 1. Kategori Keterampilan

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik ASN Kategori Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatannya ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

##### a. Penyuluh Agama Terampil, meliputi:

- 1) menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran Tingkat I;
- 2) menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah untuk kelompok sasaran Tingkat I;
- 3) melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka pada kelompok sasaran Tingkat I;
- 4) melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain pada kelompok sasaran Tingkat I;
- 5) melaksanakan evaluasi bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran Tingkat I;
- 6) melaksanakan konsultasi secara perorangan pada kelompok sasaran Tingkat I;
- 7) melaksanakan konsultasi secara kelompok pada kelompok sasaran Tingkat I; dan
- 8) menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok pada kelompok sasaran Tingkat I.

##### b. Penyuluh Agama Mahir, meliputi:

- 1) mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
- 2) menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran Tingkat II;
- 3) mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan;
- 4) menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah untuk kelompok sasaran Tingkat II;
- 5) menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster;
- 6) melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka pada kelompok sasaran Tingkat II;
- 7) melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain pada kelompok sasaran Tingkat II;

- 8) melaksanakan evaluasi bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran Tingkat II;
  - 9) melaksanakan konsultasi secara perorangan pada kelompok sasaran Tingkat II;
  - 10) melaksanakan konsultasi secara kelompok pada kelompok sasaran Tingkat II; dan
  - 11) menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok pada kelompok sasaran Tingkat II.
- c. Penyuluh Agama Penyelia, meliputi:
- 1) menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran Tingkat III;
  - 2) mengidentifikasi kebutuhan sasaran;
  - 3) menyusun konsep program;
  - 4) membahas konsep program sebagai penyaji;
  - 5) merumuskan program kerja;
  - 6) menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah untuk kelompok sasaran Tingkat III;
  - 7) melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tatap muka pada kelompok sasaran Tingkat III;
  - 8) melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain pada kelompok sasaran Tingkat III;
  - 9) melaksanakan evaluasi bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran Tingkat III;
  - 10) melaksanakan konsultasi secara perorangan pada kelompok sasaran Tingkat III;
  - 11) melaksanakan konsultasi secara kelompok pada kelompok sasaran Tingkat III;
  - 12) menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok pada kelompok sasaran Tingkat III;
  - 13) mengumpulkan bahan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan; dan
  - 14) mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan.

## 2. Kategori Keahlian

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatannya ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyuluh Agama Ahli Pertama, meliputi:
- 1) mengidentifikasi bahan rencana kerja pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran;
  - 2) menyusun instrumen pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran;
  - 3) melakukan pendataan atau inventarisasi data umum di wilayah sasaran;
  - 4) melakukan pendataan atau inventarisasi data dan rekapitulasi kelompok sasaran dalam bentuk tabulasi di wilayah sasaran;
  - 5) melakukan pemaparan atau ekspose hasil pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran;
  - 6) menyusun materi konseling atau informasi Kategori I;
  - 7) melakukan pelayanan konseling atau informasi Kategori I;
  - 8) menyusun rencana kerja operasional bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I;

- 9) menyusun rencana kerja tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I;
- 10) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk naskah;
- 11) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk *slide*;
- 12) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk *flyer*;
- 13) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk infografis;
- 14) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk poster;
- 15) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk *booklet*;
- 16) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk rekaman audio;
- 17) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk video;
- 18) melakukan pembentukan kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I;
- 19) melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I;
- 20) melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk media sosial;
- 21) melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk radio dan televisi;
- 22) melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat I;
- 23) melakukan mediasi masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat I;
- 24) menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I;
- 25) melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I;
- 26) memetakan kebutuhan kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kecamatan;
- 27) menyusun pola strategi kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kecamatan;
- 28) melaksanakan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kecamatan;

- 29) mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kecamatan;
  - 30) mendesain pengembangan model atau metode atau program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I;
  - 31) mengembangkan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I; dan
  - 32) menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I.
- b. Penyuluh Agama Ahli Muda, meliputi:
- 1) menyusun rencana kerja pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran;
  - 2) melakukan rekapitulasi data umum potensi wilayah sasaran dalam bentuk tabulasi;
  - 3) mengolah hasil identifikasi informasi tentang situasi faktual di wilayah sasaran;
  - 4) menyusun tanggapan hasil pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran;
  - 5) menyusun materi konseling atau informasi Kategori II;
  - 6) melakukan pelayanan konseling atau informasi Kategori II;
  - 7) menyusun rencana kerja operasional bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II;
  - 8) menyusun rencana kerja tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II;
  - 9) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk naskah;
  - 10) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk *slide*;
  - 11) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk *flyer*;
  - 12) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk infografis;
  - 13) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk poster;
  - 14) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk *booklet*;
  - 15) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk rekaman audio;
  - 16) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk video;
  - 17) melakukan pembentukan kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II;
  - 18) melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II;

- 19) melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk media sosial;
  - 20) melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk radio dan televisi;
  - 21) melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat II;
  - 22) melakukan mediasi masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat II;
  - 23) menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II;
  - 24) melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II;
  - 25) memetakan kebutuhan kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kabupaten atau kota;
  - 26) menyusun pola strategi kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kabupaten atau kota;
  - 27) melaksanakan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kabupaten atau kota;
  - 28) mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kabupaten atau kota;
  - 29) mendesain pengembangan model atau metode atau program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II;
  - 30) mengembangkan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II; dan
  - 31) menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II.
- c. Penyuluh Agama Ahli Madya, meliputi:
- 1) mengidentifikasi informasi dari sumber yang terpercaya tentang situasi faktual, isu, permasalahan dan potensi wilayah sasaran;
  - 2) menyusun rekomendasi hasil pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran;
  - 3) melakukan pemetaan kebutuhan kelompok sasaran;
  - 4) menyusun materi konseling atau informasi Kategori III;
  - 5) melakukan pelayanan konseling atau informasi Kategori III;
  - 6) menyusun rencana kerja operasional bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III;
  - 7) menyusun rencana kerja tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III;
  - 8) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk naskah;
  - 9) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk *slide*;

- 10) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk *flyer*;
- 11) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk infografis;
- 12) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk poster;
- 13) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk *booklet*;
- 14) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk rekaman audio;
- 15) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk video;
- 16) melakukan pembentukan kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III;
- 17) melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III;
- 18) melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk media sosial;
- 19) melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk radio dan televisi;
- 20) melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat III;
- 21) melakukan mediasi masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat III;
- 22) menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III;
- 23) melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III;
- 24) memetakan kebutuhan kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat provinsi;
- 25) menyusun pola strategi kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat provinsi;
- 26) melaksanakan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat provinsi;
- 27) mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat provinsi;
- 28) mendesain pengembangan model atau metode atau program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat III;
- 29) mengembangkan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat III; dan

- 30) menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat III.
- d. Penyuluh Agama Ahli Utama, meliputi:
- 1) menyusun peta kerja kelompok sasaran;
  - 2) merumuskan monografi potensi wilayah sasaran;
  - 3) menyusun materi konseling atau informasi Kategori IV;
  - 4) melakukan pelayanan konseling atau informasi Kategori IV;
  - 5) menyusun rencana kerja operasional bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV;
  - 6) menyusun rencana kerja tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV;
  - 7) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk naskah;
  - 8) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk *slide*;
  - 9) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk *flyer*;
  - 10) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk infografis;
  - 11) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk poster;
  - 12) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk *booklet*;
  - 13) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk rekaman audio;
  - 14) menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk video;
  - 15) melakukan pembentukan kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV;
  - 16) melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV;
  - 17) melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk media sosial;
  - 18) melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk radio dan televisi;
  - 19) melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat IV;
  - 20) melakukan mediasi masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat IV;
  - 20) menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I;

- 21) melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV;
- 22) memetakan kebutuhan kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat nasional atau internasional;
- 23) menyusun pola strategi kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat nasional atau internasional;
- 24) melaksanakan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat nasional atau internasional;
- 25) mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat nasional atau internasional;
- 26) mendesain pengembangan model atau metode atau program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat IV;
- 27) mengembangkan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat IV; dan
- 28) menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat IV.

#### D. HASIL KERJA

##### 1. Kategori Keterampilan

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan meliputi:

- a. Penyuluh Agama Terampil, meliputi:
  - 1) rencana kerja operasional;
  - 2) naskah materi bimbingan atau penyuluhan;
  - 3) laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
  - 4) laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pentas pertunjukan;
  - 5) laporan evaluasi bimbingan atau penyuluhan;
  - 6) laporan hasil konsultasi perorangan;
  - 7) laporan hasil konsultasi kelompok; dan
  - 8) laporan rekapitulasi konsultasi perorangan/ kelompok;
- b. Penyuluh Agama Mahir, meliputi:
  - 1) laporan hasil identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
  - 2) rencana kerja operasional;
  - 3) laporan bahan materi bimbingan atau penyuluhan;
  - 4) konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
  - 5) naskah materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster;
  - 6) laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
  - 7) laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan;
  - 8) laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
  - 9) laporan hasil konsultasi perorangan;
  - 10) laporan hasil konsultasi kelompok; dan
  - 11) laporan rekapitulasi hasil konsultasi perorangan/ kelompok.
- c. Penyuluh Agama Penyelia, meliputi:
  - 1) rencana kerja operasional;
  - 2) laporan hasil identifikasi kebutuhan sasaran;
  - 3) konsep program bimbingan atau penyuluhan;

- 4) laporan hasil pembahasan konsep program bimbingan atau penyuluhan;
- 5) laporan program bimbingan atau penyuluhan;
- 6) konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
- 7) laporan pelaksanaan bimbingan penyuluhan masyarakat pedesaan;
- 8) laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan;
- 9) laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
- 10) laporan hasil konsultasi perorangan;
- 11) laporan hasil konsultasi kelompok;
- 12) laporan rekapitulasi perorangan/kelompok; hasil konsultasi
- 13) laporan bahan penyusunan juklak/juknis bimbingan atau penyuluhan; dan
- 14) naskah juklak/juknis penyuluhan.

## 2. Kategori Keahlian

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatan, meliputi:

### a. Penyuluh Agama Ahli Pertama, meliputi:

- 1) dokumen bahan rencana kerja;
- 2) instrumen pendataan atau inventarisasi data;
- 3) dokumen data umum potensi wilayah sasaran;
- 4) dokumen data kelompok sasaran;
- 5) dokumen ekspose hasil pendataan;
- 6) dokumen materi konseling atau informasi Kategori I;
- 7) laporan pelaksanaan pelayanan konseling atau informasi Kategori I;
- 8) dokumen rencana kerja operasional bulanan;
- 9) dokumen rencana kerja tahunan;
- 10) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
- 11) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk *slide*;
- 12) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk *flyer*;
- 13) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk infografis;
- 14) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster;
- 15) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk *booklet*;
- 16) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman audio;
- 17) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk video;
- 18) laporan pembentukan kelompok sasaran;
- 19) laporan pelaksanaan penyuluhan;
- 20) laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi dalam bentuk media sosial;
- 21) laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi dalam bentuk radio atau televisi;
- 22) laporan hasil pendampingan masalah agama dan pembangunan;
- 23) laporan hasil mediasi masalah agama dan pembangunan;
- 24) instrumen pemantauan dan evaluasi;
- 25) laporan hasil pemantauan dan evaluasi;
- 26) laporan peta kebutuhan kerja sama lintas sektoral
- 27) laporan pola strategi kerja sama lintas sektoral;
- 28) laporan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral;

- 29) laporan evaluasi kegiatan kerja sama lintas sektoral;
  - 30) laporan desain model atau metode atau program pengembangan bimbingan atau penyuluhan;
  - 31) laporan pengembangan model atau metode atau program pengembangan bimbingan atau penyuluhan; dan
  - 32) dokumen pedoman bimbingan atau penyuluhan.
- b. Penyuluh Agama Ahli Muda, meliputi:
- 1) dokumen rencana kerja;
  - 2) dokumen rekapitulasi data umum potensi wilayah sasaran dalam bentuk tabulasi;
  - 3) laporan hasil identifikasi situasi faktual wilayah sasaran;
  - 4) dokumen tanggapan hasil pemaparan tentang pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran;
  - 5) dokumen materi konseling atau informasi Kategori II;
  - 6) laporan pelaksanaan pelayanan konseling atau informasi Kategori II;
  - 7) dokumen rencana kerja operasional bulanan;
  - 8) dokumen rencana kerja tahunan;
  - 9) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
  - 10) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk *slide*;
  - 11) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk *flyer*;
  - 12) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk infografis;
  - 13) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster;
  - 14) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk *booklet*;
  - 15) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman audio;
  - 16) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk video;
  - 17) laporan pembentukan kelompok sasaran;
  - 18) laporan pelaksanaan penyuluhan;
  - 19) laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi dalam bentuk media sosial;
  - 20) pelaksanaan bimbingan atau laporan penyuluhan berbasis teknologi informasi dalam bentuk radio atau televisi;
  - 21) laporan hasil pendampingan agama dan pembangunan;
  - 22) laporan hasil mediasi agama dan pembangunan;
  - 23) dokumen instrumen pemantauan dan evaluasi;
  - 24) laporan hasil pemantauan dan evaluasi;
  - 25) laporan peta kebutuhan kerja sama lintas sektoral;
  - 26) laporan pola strategi kerja sama lintas sektoral;
  - 27) laporan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral;
  - 28) laporan evaluasi kegiatan kerja sama lintas sektoral;
  - 29) laporan desain model atau metode atau program pengembangan bimbingan atau penyuluhan;
  - 30) laporan pengembangan model atau metode atau program pengembangan bimbingan atau penyuluhan; dan
  - 31) dokumen pedoman bimbingan atau penyuluhan.
- c. Penyuluh Agama Ahli Madya, meliputi:
- 1) dokumen data kondisi faktual wilayah sasaran;
  - 2) dokumen rekomendasi hasil pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran;
  - 3) dokumen peta kebutuhan kelompok sasaran;
  - 4) dokumen materi konseling atau informasi Kategori III;

- 5) laporan pelaksanaan pelayanan konseling atau informasi Kategori III;
  - 6) dokumen rencana kerja operasional bulanan;
  - 7) dokumen rencana kerja tahunan;
  - 8) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
  - 9) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk *slide*;
  - 10) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk *flyer*;
  - 11) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk infografis;
  - 12) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster;
  - 13) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk *booklet*;
  - 14) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman audio;
  - 15) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk video;
  - 16) laporan pembentukan kelompok sasaran;
  - 17) laporan pelaksanaan penyuluhan;
  - 18) laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi dalam bentuk media sosial;
  - 19) laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi dalam bentuk radio atau televisi;
  - 20) laporan hasil pendampingan agama dan pembangunan;
  - 21) laporan hasil mediasi agama dan pembangunan;
  - 22) dokumen instrumen pemantauan dan evaluasi;
  - 23) laporan hasil pemantauan dan evaluasi;
  - 24) laporan peta kebutuhan kerja sama lintas sektoral;
  - 25) laporan pola strategi kerja sama lintas sektoral;
  - 26) laporan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral;
  - 27) laporan evaluasi kegiatan kerja sama lintas sektoral;
  - 28) laporan desain model atau metode atau program pengembangan bimbingan atau penyuluhan;
  - 29) laporan pengembangan model atau metode atau program pengembangan bimbingan atau penyuluhan; dan
  - 30) dokumen pedoman bimbingan atau penyuluhan.
- d. Penyuluh Agama Ahli Utama, meliputi:
- 1) laporan peta kerja wilayah sasaran;
  - 2) laporan monografi potensi wilayah sasaran;
  - 3) dokumen materi konseling atau informasi;
  - 4) laporan pelaksanaan pelayanan konseling atau informasi Kategori IV;
  - 5) dokumen rencana kerja operasional bulanan;
  - 6) dokumen rencana kerja tahunan;
  - 7) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
  - 8) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk *slide*;
  - 9) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk *flyer*;
  - 10) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk infografis;
  - 11) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster;
  - 12) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk *booklet*;
  - 13) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman audio;

- 14) dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk video;
- 15) laporan pembentukan kelompok sasaran;
- 16) laporan pelaksanaan penyuluhan;
- 17) laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi dalam bentuk media sosial;
- 18) laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi dalam bentuk radio atau televisi;
- 19) laporan hasil pendampingan agama dan pembangunan;
- 20) laporan hasil mediasi konseling atau informasi;
- 21) dokumen instrumen pemantauan dan evaluasi;
- 22) laporan hasil pemantauan dan evaluasi;
- 23) laporan peta kebutuhan kerja sama lintas sektoral;
- 24) laporan pola strategi kerja sama lintas sektoral;
- 25) laporan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral;
- 26) laporan evaluasi kegiatan kerja sama lintas sektoral;
- 27) laporan desain model atau metode atau program pengembangan bimbingan atau penyuluhan;
- 28) laporan pengembangan model atau metode atau program pengembangan bimbingan atau penyuluhan; dan
- 29) dokumen pedoman bimbingan atau penyuluhan.

## BAB V

### WILAYAH SASARAN DAN KELOMPOK SASARAN PENYULUH AGAMA KATOLIK

Pelayanan bimbingan atau penyuluhan oleh Penyuluh Agama Katolik ASN memiliki ruang lingkup kerja yang meliputi wilayah pemerintahan dan masyarakat Katolik. Wilayah pemerintahan antara lain subyek-subyek binaan yang berada di dalam kategori organisasi Pemerintah dan wilayah masyarakat Katolik seperti subyek-subyek yang berada di dalam organisasi masyarakat, lembaga keagamaan Katolik seperti Stasi, Paroki, dan Keuskupan.

Wilayah Sasaran dan Kelompok Sasaran:

1. Wilayah Sasaran adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama Katolik.
2. Kelompok Sasaran adalah kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang masyarakat Katolik yang berada di wilayah sasaran atau berada di luar wilayah sasaran hanya bila diperlukan yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama Katolik.
3. Jenis Kelompok Sasaran  
Jenis Kelompok Sasaran adalah kategori kelompok masyarakat yang dapat dijadikan sasaran bimbingan atau penyuluhan oleh Penyuluh Agama Katolik. Jenis Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Katolik terdiri dari:
  - a. Kelompok sasaran Tingkat I merupakan kelompok sasaran Penyuluh Agama Katolik kategori Terampil dan Penyuluh Agama Katolik Kategori Ahli Pertama.
  - b. Kelompok sasaran Tingkat II merupakan kelompok sasaran Penyuluh Agama Katolik kategori Mahir dan Penyuluh Agama Katolik Kategori Ahli Muda.
  - c. Kelompok sasaran Tingkat III merupakan kelompok sasaran Penyuluh Agama Katolik kategori Penyelia dan Penyuluh Agama Katolik Kategori Ahli Madya.
  - d. Kelompok sasaran Tingkat IV merupakan kelompok sasaran Penyuluh Agama Katolik Ahli Utama.

Kelompok sasaran Tingkat I

<b>A</b>	<b>KELOMPOK MASYARAKAT UMUM</b>	
	1	Masyarakat Pedesaan
	2	Masyarakat Transmigrasi
	3	Masyarakat Pasar
<b>B</b>	<b>KELOMPOK MASYARAKAT KHUSUS</b>	
	1	<b>GENERASI MUDA</b>
	a.	Bina Iman Anak (BIA)
	b.	Bina Iman Remaja (BIR)
	c.	Orang Muda Katolik (OMK)
	d.	Karang Taruna
	e.	Pramuka
	2	<b>LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT (LPM)</b>
	a.	Kelompok Pendidikan Agama Katolik Siswa-Siswi Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta Non Katolik di Paroki
	b.	Kelompok Baptis
	c.	Kelompok Katekumen Anak
	d.	Kelompok Katekumen Remaja
	e.	Pembinaan Komuni Pertama
	f.	Pembinaan Persiapan Perkawinan
	g.	Pembinaan Putra Altar dan Putri Altar
	h.	Pembinaan Petugas Pemulasaran Jenazah
	3	<b>BINAAN KHUSUS</b>
	a.	Rumah Sakit
	b.	Masyarakat Gelandangan dan Pengemis
	c.	Tuna Susila
	d.	Lembaga Pemasyarakatan
	e.	Panti Jompo
	f.	Panti Asuhan
	g.	Kelompok Perkumpulan Doa
	h.	Komunitas Basis Gerejani (KBG)/Lingkungan
	i.	Pendampingan Rohani Korban Bencana
	j.	Pendampingan Rohani Korban Kekerasan
	k.	Pendampingan Rohani Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
	l.	Pendampingan Ziarah Rohani
	m.	Umat Berkebutuhan Khusus
	n.	Pendampingan dan Edukasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Angka Stunting
	o.	Pendampingan dan Edukasi Penanggulangan Kemiskinan
	p.	Pendampingan dan Edukasi Pelestarian Lingkungan Hidup
	q.	Pendampingan dan Edukasi Pemberdayaan Ekonomi Umat
	5	<b>BINAAN SPESIALISASI</b>
		Penanggulangan Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS
	6	<b>DAERAH KHUSUS</b>
	a.	Masyarakat Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
	b.	Masyarakat Suku Terasing
	c.	Daerah konflik
<b>C</b>	<b>BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN BERBASIS DIGITAL</b>	
	1	Radio
	2	Televisi
	3	YouTube
	4	Virtual Meeting
	5	Facebook

6	Instagram
7	X (Twitter)
8	TikTok
9	Blog
10	Google Site

**Kelompok sasaran Tingkat II**

<b>A</b>	<b>KELOMPOK MASYARAKAT UMUM</b>
1	Masyarakat Pedesaan
2	Masyarakat Transmigrasi
3	Asrama
4	Masyarakat Pasar
<b>B</b>	<b>KELOMPOK MASYARAKAT KHUSUS</b>
1	<b>GENERASI MUDA</b>
a.	Bina Iman Anak (BIA)
b.	Bina Iman Remaja (BIR)
c.	Orang Muda Katolik (OMK)
d.	Mahasiswa Katolik
e.	Karang Taruna
f.	Pramuka
g.	Pra Kerja
2	<b>LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT (LPM)</b>
a.	Kelompok Pendidikan Agama Katolik Siswa-Siswi Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta Non Katolik di Paroki
b.	Kelompok Baptis
c.	Kelompok Katekumen Remaja
d.	Kelompok Katekumen Orang Dewasa
e.	Pembinaan Komuni Pertama
f.	Pembinaan Calon Krisma
g.	Pembinaan Persiapan Perkawinan
h.	Pembinaan Liturgi Gereja (Paduan Suara/Mazmur/Lektor/Organis)
i.	Pembinaan Putra Altar dan Putri Altar
j.	Pembinaan Petugas Pemulasaran Jenazah
3	<b>BINAAN KHUSUS</b>
a.	Pondok Sosial/Panti Sosial
b.	Rumah Sakit
c.	Masyarakat Gelandangan dan Pengemis
d.	Tuna Susila
e.	Lembaga Pemasyarakatan
f.	Panti Jompo
g.	Panti Asuhan
h.	Kelompok Perkumpulan Doa
i.	Komunitas Basis Gerejani (KBG)/Lingkungan
j.	Pendampingan Rohani Korban Bencana
k.	Pendampingan Rohani Korban Kekerasan
l.	Pendampingan Rohani Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
m.	Pendampingan Ziarah Rohani
n.	Umat Berkebutuhan Khusus
o.	Pendampingan dan Edukasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Angka Stunting
p.	Pendampingan dan Edukasi Penanggulangan Kemiskinan
q.	Pendampingan dan Edukasi Pelestarian Lingkungan Hidup

	r.	Pendampingan dan Edukasi Pemberdayaan Ekonomi Umat
4	BINAAN SPESIALISASI	
		Penanggulangan Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS
5	DAERAH KHUSUS	
	a.	Masyarakat Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
	b.	Masyarakat Suku Terasing
	c.	Daerah konflik
C	BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN BERBASIS DIGITAL	
	1	Radio
	2	Televisi
	3	YouTube
	4	Virtual Meeting
	5	Facebook
	6	Instagram
	7	X (Twitter)
	8	TikTok
	9	Blog
	10	Google Site

### Kelompok sasaran Tingkat III

A	KELOMPOK MASYARAKAT UMUM	
	1	Masyarakat Perkotaan
	2	Komplek Perumahan
	3	Asrama
	4	Daerah Pemukiman Baru
	5	Masyarakat Daerah Rawan
	6	Karyawan Instansi Pemerintah/Swasta
	7	Masyarakat Industri
	8	Masyarakat Sekitar Kawasan Industri
B	KELOMPOK MASYARAKAT KHUSUS	
	1	CENDEKIAWAN
	a.	Pegawai/Karyawan Instansi Pemerintah
	b.	Kelompok Profesi
	c.	Kampus/Masyarakat Akademis
	d.	Masyarakat Peneliti Serta Para Ahli
	2	GENERASI MUDA
	a.	Orang Muda Katolik (OMK)
	b.	Mahasiswa Katolik
	c.	Pemuda Katolik
	d.	Kelompok Karyawan Muda Katolik (KKMK)
	3	LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT (LPM)
	a.	Kelompok Baptis
	b.	Kelompok Katekumen Orang Dewasa
	c.	Kelompok Katekumen Lansia
	d.	Pembinaan Persiapan Perkawinan
	e.	Pembinaan Liturgi Gereja (Paduan Suara/Mazmur/Lektor/Organis)
	f.	Pembinaan Petugas Pemulasaran Jenazah
	4	BINAAN KHUSUS
	a.	Panti Rehabilitasi
	b.	Pondok Sosial/Panti Sosial
	c.	Rumah Sakit
	d.	Masyarakat Gelandangan dan Pengemis
	e.	Tuna Susila

	f.	Lembaga Pemasyarakatan
	g.	Panti Jompo
	h.	Panti Asuhan
	i.	Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI)
	j.	Kelompok Perkumpulan Doa
	k.	Komunitas Basis Gerejani (KBG)/Lingkungan
	l.	Pendampingan Rohani Korban Bencana
	m.	Pendampingan Rohani Korban Kekerasan
	n.	Pendampingan Rohani Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
	o.	Pendampingan Ziarah Rohani
	p.	Umat Berkebutuhan Khusus
	q.	Pendampingan dan Edukasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Angka Stunting
	r.	Pendampingan dan Edukasi Penanggulangan Kemiskinan
	s.	Pendampingan dan Edukasi Pelestarian Lingkungan Hidup
	t.	Pendampingan dan Edukasi Pemberdayaan Ekonomi Umat
5	BINAAN SPESIALISASI	
	a.	Pendalaman/Kursus Kitab Suci
	b.	Konseling Keluarga Katolik
	c.	Penanggulangan Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS
6	KOMISI KEUSKUPAN GEREJA KATOLIK INDONESIA	
	a.	Komisi Kitab Suci Keuskupan
	b.	Komisi Katekese Keuskupan
	c.	Komisi Liturgi Keuskupan
	d.	Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan
	e.	Komisi Peziarahan Rohani Keuskupan
	f.	Komisi Kepemudaan Keuskupan
	g.	Komisi Pendidikan Keuskupan
	h.	Komisi Keluarga Keuskupan
	i.	Komisi Kerasulan Awam Keuskupan
	j.	Komisi Kerasulan Pengembangan Sosial Keuskupan
	k.	Komisi Kerasulan Kesehatan Keuskupan
	l.	Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan
7	DAERAH KHUSUS	
	a.	Masyarakat Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
	b.	Masyarakat Suku Terasing
	c.	Daerah konflik
C	BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN BERBASIS DIGITAL	
	1	Radio
	2	Televisi
	3	YouTube
	4	Virtual Meeting
	5	Facebook
	6	Instagram
	7	X (Twitter)
	8	TikTok
	9	Blog
	10	Google Site

**Kelompok sasaran Tingkat IV**

A	KELOMPOK MASYARAKAT UMUM	
	1	Masyarakat Perkotaan

	2	Komplek Perumahan
	3	Masyarakat Daerah Rawan
	4	Karyawan Instansi Pemerintah/Swasta
B	KELOMPOK MASYARAKAT KHUSUS	
	1	CENDEKIAWAN
	a.	Pegawai/Karyawan Instansi Pemerintah
	b.	Kelompok Profesi
	c.	Kampus/Masyarakat Akademis
	d.	Masyarakat Peneliti Serta Para Ahli
	2	BINAAN KHUSUS
	a.	Panti Rehabilitasi
	b.	Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI)
	c.	Kelompok Perkumpulan Doa
	d.	Komunitas Basis Gerejani (KBG)/Lingkungan
	e.	Pendampingan Rohani Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
	f.	Pendampingan Ziarah Rohani
	g.	Umat Berkebutuhan Khusus
	h.	Pendampingan dan Edukasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Angka Stunting
	i.	Pendampingan dan Edukasi Penanggulangan Kemiskinan
	j.	Pendampingan dan Edukasi Pelestarian Lingkungan Hidup
	k.	Pendampingan dan Edukasi Pemberdayaan Ekonomi Umat
	5	BINAAN SPESIALISASI
	a.	Pendalaman/Kursus Kitab Suci
	b.	Konseling Keluarga Katolik
	6	KOMISI KEUSKUPAN GEREJA KATOLIK INDONESIA
	a.	Komisi Kitab Suci Keuskupan
	b.	Komisi Katekese Keuskupan
	c.	Komisi Liturgi Keuskupan
	d.	Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan
	e.	Komisi Peziarahan Rohani Keuskupan
	f.	Komisi Kepemudaan Keuskupan
	g.	Komisi Pendidikan Keuskupan
	h.	Komisi Keluarga Keuskupan
	i.	Komisi Kerasulan Awam Keuskupan
	j.	Komisi Kerasulan Pengembangan Sosial Keuskupan
	k.	Komisi Kerasulan Kesehatan Keuskupan
	l.	Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan
	7	DAERAH KHUSUS
	a.	Masyarakat Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
	b.	Masyarakat Suku Terasing
	c.	Daerah konflik
C	BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN BERBASIS DIGITAL	
	1	Radio
	2	Televisi
	3	YouTube
	4	Virtual Meeting
	5	Facebook
	6	Instagram
	7	X (Twitter)
	8	TikTok
	9	Blog

Apabila jenjang jabatan Penyuluh Agama Katolik tidak sesuai dengan kelompok sasaran, maka bimbingan penyuluhan pada kelompok sasaran dapat dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Katolik dengan jenjang jabatan tingkat lebih tinggi atau lebih rendah.

## BAB VI

### MEKANISME KERJA BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA KATOLIK

Penyuluh Agama Katolik ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menyusun mekanisme kerja sebagai berikut:

#### 1. PERENCANAAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN

- a. Menyusun Rencana Kerja, yang dimaksud rencana kerja adalah serangkaian kegiatan melakukan persiapan dengan menyiapkan bahan-bahan dan langkah-langkah sebelum melakukan bimbingan atau penyuluhan untuk mencapai tujuan yang ditentukan agar teratur proses pengerjaannya. Rencana kerja dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Bulanan sebagai berikut:
  - 1) Rencana Kerja Tahunan adalah kegiatan penyusunan rencana kerja program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum/masyarakat khusus/penyuluhan berbasis digital untuk jangka waktu satu tahun meliputi: identifikasi dan inventarisasi data sasaran, kelompok sasaran, bentuk kegiatan, topik/bahasan, tujuan/target, waktu pelaksanaan, dan keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan uraian kegiatan pada jenjang jabatan yang telah ditetapkan.
  - 2) Rencana Kerja Bulanan adalah kegiatan penyusunan rencana kerja program, tujuan/target, waktu pelaksanaan, dan keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan uraian kegiatan pada jenjang jabatan yang telah ditetapkan.
- b. Menyusun rencana kerja pendataan yaitu kegiatan menyusun serangkaian proses langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka melakukan pendataan di wilayah sasaran bimbingan atau penyuluhan. Kegiatan ini terdiri dari menyusun penjadwalan kegiatan yang akan dilakukan, seperti apa teknik pengadaan instrumen dan proses mendapatkan data yang diperlukan, dikoordinasikan dengan *stakeholder* mana saja, bagaimana secara umum teknis pertemuan dengan Penyuluh Agama dari semua jenjang dilakukan, dan seterusnya. Kebutuhan pendataan Penyuluh Agama Katolik:
  - 1) Data demografi/penduduk.
  - 2) Data geografis (contoh: luas wilayah, kondisi geografis).
  - 3) Data keagamaan (jumlah tempat ibadah, lembaga keagamaan, jumlah organisasi masyarakat, data tokoh agama, data tokoh masyarakat, data tokoh adat, dll).
  - 4) Data umat (nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, profesi, data perkawinan).
  - 5) Jumlah dan nama paroki.
  - 6) Jumlah dan nama stasi.
  - 7) Jumlah dan nama Komunitas Basis Gereja/Kring/Lingkungan.
  - 8) Data kelompok kategorial.
  - 9) Jenis kelompok sasaran.
  - 10) Data Lembaga pendidikan formal dan non-formal.
  - 11) Data mitra kerja/personal.
  - 12) Data institusi Pemerintah.

13) Data institusi swasta.

14) Data permasalahan keberagamaan.

## 2. PELAKSANAAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN

- a. Penyuluh Agama Katolik ASN diwajibkan memiliki paling sedikit 12 (dua belas) kelompok sasaran, yaitu 2 (dua) kelompok sasaran umum, 8 (delapan) kelompok sasaran khusus, dan 2 (dua) kelompok sasaran bimbingan atau penyuluhan berbasis digital.
- b. Setiap bulan Penyuluh Agama Katolik ASN diwajibkan melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tatap muka pada kelompok sasaran paling sedikit 20 (dua puluh) kali tatap muka dengan rincian satu kelompok sasaran minimal melaksanakan 2 (dua) kali pertemuan tatap muka pada kelompok sasaran umum dan kelompok sasaran khusus.
- c. Apabila ditemukan kondisi satu kelompok sasaran tidak dapat dilakukan penyuluhan agama tatap muka 2 (dua) kali dalam sebulan, maka diperlukan Surat Keterangan Pastor Paroki/Pimpinan Lembaga Mitra Kerja/Pejabat Bimas Katolik setempat yang menyatakan kebenaran dari kondisi tersebut, dengan catatan jumlah 20 (dua puluh) tatap muka setiap bulan tetap tercapai.
- d. Kelompok sasaran bimbingan atau penyuluhan berbasis digital, Penyuluh Agama Katolik mengunggah paling sedikit 4 (empat) konten digital per bulan pada platform media sosial masing-masing dan/atau berkolaborasi dengan akun media sosial Kankemenag Kanwil/Ditjen Bimas Katolik. Konten digital dapat berupa *flyer*/video/artikel dan bentuk lainnya terkait materi bimbingan atau penyuluhan agama Katolik.

## 3. PELAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN

- a. Setiap Penyuluh Agama Katolik wajib membuat laporan kinerja dalam bentuk aplikasi e-kinerja BKN dilakukan setiap periode triwulan dan tahunan.
- b. Setiap Penyuluh Agama Katolik ASN wajib membuat laporan kinerja tertulis berisi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan Agama Katolik kepada Pejabat Pembina Penyuluh Agama Katolik. Laporan tertulis kemudian dibuat dalam bentuk *hardcopy* yang disampaikan kepada Pejabat Bimas Katolik atau dalam bentuk *softcopy* yang dikirimkan melalui email atau *link* Google Form yang ditentukan oleh Pejabat Bimas Katolik pada satuan kerja masing-masing. Pelaporan dilakukan secara berjenjang sesuai kedudukan tempat tugas masing-masing. Pelaporan kinerja dilakukan setiap bulan.
- c. Kasi/Gara Bimas Katolik melaporkan hasil laporan kinerja Penyuluh Agama Katolik ASN setiap bulan kepada Kabid/Pembimas Katolik. Laporan yang disampaikan adalah laporan lengkap tiap Penyuluh Agama Katolik dalam bentuk *hardcopy* atau dalam bentuk *softcopy* yang dikirimkan melalui email atau *link* Google Form /aplikasi yang ditentukan oleh Pejabat Bimas Katolik pada satuan kerja masing-masing. Format laporan terlampir (Format 1).
- d. Kabid/Pembimas Katolik melaporkan kinerja Penyuluh Agama Katolik kepada Dirjen Bimas Katolik melalui Direktur Urusan Agama Katolik setiap periode triwulan pada tahun berjalan dalam bentuk Google Form yang ditentukan oleh Subdit Penyuluhan. Laporan berisi gambaran secara keseluruhan kegiatan proses bimbingan atau penyuluhan agama Katolik. Format laporan terlampir (Format 2).
- e. Laporan Penyuluh Agama Katolik ASN sebagaimana huruf b memuat informasi:

- 1) Nama lengkap Penyuluh Agama Katolik, jabatan, tempat tugas, jumlah dan nama Stasi/Paroki/Keuskupan/Lembaga sasaran bimbingan atau penyuluhan, jumlah dan nama kelompok sasaran, jumlah dan nama kelompok binaan.
- 2) Persiapan bimbingan atau penyuluhan  
Contoh:
  - a) Melakukan identifikasi bahan rencana kerja pendataan umat Paroki St. Sebastianus, Keuskupan Amboina (proses pengenalan dan pendokumentasian suatu objek atau data). Uraikan hasil identifikasi.
  - b) Melakukan inventarisasi data di Paroki St. Sebastianus, Keuskupan Amboina (proses lebih lanjut yang meliputi pendataan, pencatatan, pengklasifikasian, dan pengelolaan secara rinci dari objek atau data yang telah diidentifikasi tersebut untuk tujuan administrasi dan pengelolaan). Uraikan hasil inventarisasi.
- 3) Penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan.  
Contoh:  
Menyusun Rencana Kerja Operasional Bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum, masyarakat khusus, bimbingan atau penyuluhan berbasis digital. Uraikan Rencana Kerja Operasionalnya.
- 4) Penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan  
Contoh:
  - a) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran Pendampingan Rohani Korban Kekerasan Rumah Tangga. Sebutkan Judul materi dan lampirkan materi yang tersusun.
  - b) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran Mahasiswa Katolik. Sebutkan Judul materi dan lampirkan materi yang tersusun.
  - c) Mendapat persetujuan Pastor Paroki atas materi yang sudah tersusun sesuai dengan ajaran Gereja Katolik.
- 5) Pelayanan konseling atau informasi yang dilakukan  
Contoh:
  - a) Menyusun bahan dan pelaksanaan konseling keluarga pasangan tanpa anak (*dyadic family*) dan Keluarga Tunggal (*Single Parent Family*). Uraikan rincian data layanan dan lampirkan materinya.
  - b) Mendapat penugasan dari Uskup/Vikaris Jenderal/Pastor Paroki sebagai pendamping rohani (konselor) keluarga Katolik.
  - c) Melakukan layanan konseling keluarga pasangan tanpa anak (*dyadic family*) dan Keluarga Tunggal (*Single Parent Family*) umat Paroki St. Sebastianus, Keuskupan Amboina. Uraikan berapa keluarga, dan lampirkan bukti fisik pelaksanaan konseling.
  - d) Menyusun laporan hasil konseling.
- 6) Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan  
Contoh:
  - a) Membentuk kelompok sasaran. Uraikan jumlah dan nama kelompok sasaran.
  - b) Melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok sasaran. Uraikan: nama kelompok sasaran, jumlah peserta, materi penyuluhan, deskripsi pelaksanaan kegiatan bimbingan atau penyuluhan, daftar hadir, dokumentasi kegiatan (tampak depan belakang dan samping).

Setiap pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan dibuktikan dengan Surat Tugas Penetapan Lokasi Bimbingan atau Penyuluhan dari Pimpinan Satuan Kerja.

- 7) Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan

Contoh:

- a) Melakukan pendampingan masalah pembangunan rumah ibadah bagi Paroki St. Sebastianus, Keuskupan Amboina.
- b) Melakukan mediasi agama Paroki St. Sebastianus Keuskupan Amboina di Balai Desa.

- 8) Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan

Contoh:

- a) Menyusun Instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran khusus Orang Muda Katolik (OMK).
- b) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran khusus Orang Muda Katolik (OMK) melalui metode survei/observasi/ wawancara/Analisis Dokumen/*Forum Group Discussion (FGD)/Mixed Methods*.

- 9) Pelaksanaan kegiatan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan

Contoh:

- a) Menyusun laporan hasil pendataan wilayah sasaran dan usulan pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembina.
- b) Menyiapkan surat permohonan kerja sama program ekoteologi dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Surat ditanda tangani Kakanwil/Kakankemenag.
- c) Melakukan pemetaan kebutuhan kerja sama lintas sektoral dengan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam rangka pelaksanaan program Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d) Melaksanakan kerja sama lintas sektoral program Pencegahan *Stunting* dengan POSYANDU bagi umat Paroki St. Sebastianus Keuskupan Amboina.

- 10) Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang bimbingan atau penyuluhan agama

Contoh:

- a) Membuat karya tulis dalam bentuk buku/majalah ilmiah berdasarkan hasil penelitian di Paroki St. Sebastianus Keuskupan Amboina. Sebutkan judul buku/majalah ilmiah dan lampirkan buku/majalah ilmiah.
- b) Membuat artikel yang dipublikasikan. Sebutkan judul dan lampirkan artikelnya.

- 11) Pengembangan Kompetensi di bidang bimbingan atau penyuluhan agama

Contoh:

- a) Mengikuti bimbingan teknis penyuluhan berbasis digital. Lampirkan laporan hasil mengikuti bimbingan teknis. Lampirkan sertifikat, jika ada.
- b) Mengikuti seminar/lokakarya. Lampirkan laporan hasil mengikuti bimbingan teknis. lampirkan sertifikat, jika ada.

- 12) Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi Penyuluh Agama Katolik yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang bimbingan atau penyuluhan agama

Contoh:

Mengikuti pelatihan keterampilan Teknologi Informasi (TI) yang diselenggarakan oleh Balai Diklat. Lampirkan laporan hasil mengikuti pelatihan. Lampirkan sertifikat, jika ada.

13) Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Agama

Contoh:

Melaksanakan penugasan Pimpinan mengikuti rapat Gerakan Rumah Ibadah Ramah Lingkungan sebagai penerapan program ekoteologi. Lampirkan laporan hasil rapat.

## BAB VII

### BENTUK MATERI, METODE PENYULUHAN, DAN MEDIA PENYULUHAN, DAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA KATOLIK BERBASIS DIGITAL

#### A. BENTUK MATERI

Bentuk materi bimbingan atau penyuluhan Penyuluh Agama Katolik sebagai berikut.

1. Naskah
2. Makalah
3. Artikel
4. Slide
5. Flyer
6. Poster
7. Infografis
8. Booklet
9. Audio
10. Video

#### B. METODE PENYULUHAN

Metode penyuluhan agama adalah upaya melaksanakan penyuluhan dengan sejumlah cara, strategi, dan taktik. Metode penyuluhan agama diperlukan untuk membantu mencapai tujuan penyuluhan agama dengan menggunakan berbagai cara.

Metode penyuluhan yang dapat digunakan, antara lain:

1. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah menyampaikan pesan atau informasi secara satu arah. Bentuk dari metode ini seperti memberikan renungan, mengajar, memimpin ibadah, memimpin rekoleksi, memberikan kursus-kursus, dan bentuk lain yang sejenis. Metode ini dapat digunakan oleh Penyuluh Agama Katolik sebagai strategi dalam meningkatkan pengetahuan bidang ilmu agama dan berkomunikasi dengan baik dengan maksud menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian dan penjelasan tentang suatu masalah di hadapan peserta bimbingan atau penyuluhan.

2. Metode Diskusi

Metode diskusi adalah proses pembahasan yang berfokus pada tema atau masalah tertentu berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Metode ini sangat erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah. Di dalam diskusi ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling berbagi pengalaman dan informasi untuk memecahkan masalah.

3. Metode Bermain Peran

Metode bermain peran adalah metode kepenyuluhan dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan melakukan

- kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media atau sarana yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang disajikan.
4. Metode Latihan Keterampilan  
Metode latihan keterampilan adalah metode mengajar di mana umat binaan diajak ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, dan apa manfaatnya.
  5. Metode Partisipatif  
Metode partisipatif adalah metode yang dapat digunakan oleh Penyuluh Agama Katolik sebagai strategi dalam membangkitkan semangat dan menarik simpati anggota kelompok binaan sehingga suasana menjadi cair, teknik partisipatif sangat bermanfaat dalam meningkatkan dan memudahkan pemahaman pengetahuan filosofis.
  6. Metode Pemberdayaan Empiris  
Metode pemberdayaan empiris dapat disebut juga sebagai perjalanan religi. Metode ini sangat baik digunakan oleh Penyuluh Agama Katolik dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan, misalnya sebelum melaksanakan bimbingan penyuluhan anggota kelompok binaan di ajak melaksanakan doa bersama di gereja/kapel atau di tempat kegiatan sehingga peserta telah merasakan pengalaman empiris spiritual. Perjalanan religi ini dapat digunakan sebagai strategi bimbingan atau penyuluhan agama Katolik terutama berkaitan dengan personifikasi Tuhan serta sejarah-sejarah keberadaan tempat suci.
  7. Metode Pemecahan Masalah  
Metode pemecahan masalah adalah pembahasan atas sebuah kasus dan mencari solusi terhadap persoalan tersebut.  
Beberapa langkah yang harus diterapkan jika menggunakan Metode Pemecahan Masalah sebagai berikut.
    - a. Perumusan masalah yang dianggap penting  
Masalah yang diangkat seharusnya yang bisa memberikan penambahan pengetahuan dan merangsang untuk berpikir kritis. Masalah yang dianggap penting ini bisa diambil dari kehidupan sehari-hari.
    - b. Analisis hipotesis  
Analisa ini merupakan kemungkinan yang ditimbulkan dalam kondisi tertentu. Menganalisis hipotesis atau segala kemungkinan dengan mendeskripsikan dalam beberapa poin.
    - c. Mengumpulkan data  
Mengumpulkan data dengan cara menambah berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan materi.
    - d. Menganalisis data  
Menganalisis data berdasarkan informasi yang telah ditemukan dan hipotesis yang dibuat.
    - e. Menarik kesimpulan  
Berdasarkan analisis data dan hipotesis bisa diambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang telah dibuat juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya dapat dinilai kembali mengenai proses penyelesaian masalah yang telah dibuat.
  8. Metode Implementatif  
Metode implementatif merupakan realisasi antara teori dan praktik, yang dapat dijadikan strategi bagi Penyuluh Agama Katolik dalam mengarahkan anggota kelompok binaan untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran agama yang telah dipahami. Dalam konsep ajaran agama Katolik implementasi iman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu hal yang penting karena ajaran agama tidak hanya cukup jika

hanya dibicarakan secara teori karena ajaran agama harus di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

9. Metode Membangun Keakraban

Metode membangun keakraban memiliki hakikat perdamaian atau pertemuan sebagai jalan untuk saling maaf-memaafkan kekeliruan dan membangun komunikasi antar sesama anggota kelompok binaan. Metode membangun keakraban ini dapat dijadikan strategi bagi Penyuluh Agama Katolik dalam menciptakan suasana yang kondusif dan terhindar dari sikap egosentris.

10. Metode Sharing

Metode Sharing merupakan kegiatan menceritakan pengalaman pribadi yang diperoleh seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu, antara lain adalah:

- a. agar orang yang mendengarkan cerita dapat ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang bercerita;
- b. sekadar ingin memberikan informasi kepada orang lain;
- c. ingin memberikan motivasi kepada orang lain yang berkaitan dengan pengalaman pribadinya;
- d. membuka diri agar diterima oleh orang lain atau lingkungan barunya;
- e. sekadar untuk memulai pembicaraan kepada lawan bicaranya.

C. MEDIA PENYULUHAN

Media yang digunakan dalam bimbingan atau penyuluhan meliputi:

1. Media Cetak

Media cetak adalah suatu alat yang digunakan sebagai perantara untuk menginformasikan suatu hal atau masalah kepada masyarakat dalam bentuk cetak, yang terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, dalam tata warna dan halaman putih.

2. Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik untuk mengakses kontennya. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain rekaman video, audio, dan presentasi multimedia. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital.

3. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

D. BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA KATOLIK BERBASIS DIGITAL

Setiap Penyuluh Agama Katolik ASN melakukan penyuluhan agama Katolik berbasis digital. Penyuluhan agama Katolik berbasis digital adalah metode penyampaian ajaran dan pembinaan iman Katolik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan untuk menjangkau lebih banyak umat dan meningkatkan efektivitas pelayanan keagamaan di era modern. Penyuluhan berbasis digital dengan menggunakan berbagai platform digital seperti media sosial dan aplikasi keagamaan untuk menyebarkan materi, membangun komunitas, dan memfasilitasi pembelajaran interaktif termasuk jangkauan yang lebih luas untuk edukasi iman, efisiensi penyampaian pesan, dan peningkatan partisipasi umat melalui pemanfaatan teknologi. Dengan teknologi digital, Penyuluh Agama Katolik dapat menyajikan materi secara kreatif dan menarik, menjangkau audiens yang lebih besar dibandingkan metode konvensional, serta

memudahkan umat untuk mengakses informasi keagamaan kapan saja dan di mana saja.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan atau penyuluhan berbasis digital atau teknologi informasi dapat dilakukan melalui:

1. Radio
2. Televisi
3. YouTube
4. Virtual Meeting
5. Facebook
6. Instagram
7. X (Twitter)
8. Tiktok

Metode penyuluhan agama Katolik berbasis digital mencakup penggunaan media digital untuk pewartaan iman, pengelolaan akun media sosial kreatif, dan penyampaian materi edukatif yang menarik secara daring maupun luring. Fokus utama adalah memanfaatkan teknologi untuk menjangkau audiens lebih luas, meningkatkan kualitas penyampaian materi, dan mendorong partisipasi aktif umat.

1. Penggunaan media digital untuk pewartaan iman:
  - a. Memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau YouTube untuk membagikan konten keagamaan, renungan, khotbah, dan informasi terkait Gereja Katolik.
  - b. Menggunakan aplikasi seperti PUSAKA yang menyediakan konten keagamaan Katolik seperti Kitab Suci teks atau audio.
  - c. Membuat dan menyajikan konten dengan kualitas visual dan audio yang baik serta pembaruan yang konsisten.
2. Pengelolaan dan pembuatan konten kreatif:
  - a. Penyuluh Agama Katolik mengelola akun media sosial secara efektif dan membuat konten yang menarik serta kreatif, baik itu berupa *flyer*, brosur, *leaflet*, video, audio, atau presentasi interaktif.
  - b. Penyuluh Agama Katolik menggunakan aplikasi desain seperti Canva dan aplikasi kuis interaktif seperti Kahoot untuk membuat materi yang menarik bagi anak-anak dan remaja.
  - c. Penyuluh Agama Katolik fokus pada penyajian konten yang edukatif dan menarik untuk mendukung pelayanan kepada umat.
3. Pembinaan dan pelatihan Penyuluh Agama:
  - a. Penyuluh mendapatkan pelatihan mengenai media digital sebagai sarana pewartaan, etika menggunakan media sosial, pengelolaan akun media sosial, dan teknik pembuatan konten.
  - b. Meningkatkan kompetensi Penyuluh dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan penyuluhan dan pembinaan iman.
4. Strategi Komunikasi Digital:
  - a. Mengembangkan strategi komunikasi digital yang efektif untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk kelompok usia yang berbeda (misalnya, anak-anak, remaja, atau kelompok Daerah 3T).
  - b. Menggunakan literasi media digital dasar untuk memastikan penyampaian pesan yang benar dan bertanggung jawab.

Dalam hal publikasi konten yang telah tersedia, selain menggunakan akun sosial masing-masing, Penyuluh Agama Katolik dapat melakukan kolaborasi dengan akun media sosial pada satuan kerja masing-masing. Tujuan kolaborasi ini untuk memperluas sasaran audiens dan meningkatkan *viewer*. Penyuluh Agama Katolik bisa juga menggandeng tokoh agama seperti Uskup, atau tokoh masyarakat atau tokoh inspiratif lain.

## BAB VIII PENGEMBANGAN DIRI

Dalam melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan, seorang Penyuluh Agama Katolik ASN harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dalam mengembangkan diri. Untuk memaksimalkan pelayanan, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas terutama Penyuluh Agama Katolik ASN sebagai pendamping dan penggerak kegiatan pembinaan keagamaan dalam masyarakat. Adapun komponen pengembangan kompetensi Penyuluh Agama Katolik ASN bisa dilakukan melalui:

1. Pembelajaran (*learning*):
  - a. Pembelajaran mandiri, misalnya membaca, bedah buku.
  - b. Seminar
  - c. Studi lanjut
  - d. Lokakarya
  - e. Simposium
  - f. Webinar
  - g. *Focus Group Discussion*
2. Pengembangan moral:
  - a. Retret
  - b. Rekoleksi
  - c. Ziarah rohani
  - d. Berdoa
  - e. Ibadat
  - f. Refleksi diri/introspeksi
3. Peningkatan keterampilan:
  - a. *Public speaking*
  - b. *Bimbingan teknis*
  - c. *Workshop*
  - d. *Training*

Ditjen Bimas Katolik sebagai instansi Pembina, melakukan pembinaan bagi Penyuluh Agama Katolik ASN melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pengembangan diri Penyuluh Agama Katolik melalui berbagai cara. Dengan demikian para Penyuluh Agama Katolik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, di antaranya;

1. mampu menciptakan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan yang menarik dan inovatif;
2. mampu menyusun materi bimbingan atau penyuluhan;
3. mampu menggunakan kompetensi diri yang telah dikembangkan;
4. mampu menegakkan integritas diri; dan
5. mampu melakukan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait dalam pelatihan profesi dan penunjang profesi.

## BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### A. SUPERVISI DAN MONITORING

Supervisi dan monitoring adalah aktivitas pemantauan yang dilakukan sebagai upaya pengawasan dan proses kontrol guna memastikan mekanisme pelaksanaan tugas bimbingan atau Penyuluhan Agama Katolik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Supervisi dan monitoring dapat dilakukan sesuai kebutuhan oleh Kementerian Agama dari Tingkat Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota secara periodik dengan berpedoman pada instrumen supervisi dan monitoring.


#### B. PELAPORAN

Laporan pengendalian mutu disampaikan kepada atasan pemberi tugas setelah melaksanakan supervisi dan monitoring. Supervisi dan monitoring yang dilaksanakan minimal mencantumkan agenda supervisi dan monitoring: dasar, waktu dan tempat pelaksanaan, pelaksana tugas serta hasil supervisi dan monitoring.

### BAB X PENUTUP

Peran Penyuluh Agama Katolik sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya pada bidang pembangunan agama. Oleh karena itu bimbingan atau penyuluhan agama Katolik harus dilaksanakan secara terarah terpadu dan berkesinambungan. Demikian Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



SUPARMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 183 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA KATOLIK

**KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA  
PENYULUH AGAMA KATOLIK APARATUR SIPIL NEGARA**

A. PENYULUH AGAMA KATOLIK KATEGORI KETERAMPILAN

1. Uraian Tugas Jabatan dan Hasil Kerja Bimbingan atau Penyuluhan Penyuluh Agama Katolik Terampil.

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
1.	Melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	1	Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	A. Persiapan bimbingan atau penyuluhan	1)	Menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran Tingkat I	Rencana kerja operasional
					2)	Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah untuk masyarakat sasaran Tingkat I	Konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah
				B. Pelaksanaan Bimbingan atau Penyuluhan	1)	Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada masyarakat sasaran Tingkat I	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
					2)	Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui media pentas pertunjukan sebagai pemain pada masyarakat sasaran Tingkat I	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan
				C. Evaluasi bimbingan atau penyuluhan	1)	Melaksanakan evaluasi bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran tingkat I	Laporan evaluasi bimbingan atau penyuluhan
					2)	Melaksanakan konsultasi secara perorangan pada masyarakat sasaran Tingkat I	Laporan hasil konsultasi
					3)	Melaksanakan konsultasi secara kelompok pada masyarakat sasaran Tingkat I	Laporan hasil konsultasi kelompok

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
				D.	Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan	1) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok pada masyarakat sasaran Tingkat I	Laporan rekapitulasi hasil Konsultasi perorangan/kelompok

2. Uraian Tugas Jabatan dan Hasil Kerja Bimbingan atau Penyuluhan Penyuluh Agama Katolik Mahir.

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
1.	Melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	I.	Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	A.	Persiapan bimbingan atau penyuluhan	1) Mengumpulkan data potensi wilayah atau kelompok sasaran	Laporan hasil identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran
						2) Menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran Tingkat II	Rencana kerja operasional
						3) Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan	Laporan bahan materi bimbingan atau penyuluhan
						4) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah untuk Tingkat II	Konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah
						5) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster	Konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster
				B.	Pelaksanaan Bimbingan atau Penyuluhan	1) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada masyarakat sasaran Tingkat II	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
						2) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui media pentas pertunjukan sebagai pemain pada masyarakat sasaran Tingkat II	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan
				C.	Evaluasi bimbingan atau penyuluhan	1) Melaksanakan evaluasi bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran tingkat II	Laporan evaluasi bimbingan atau penyuluhan
						2) Melaksanakan konsultasi secara perorangan pada masyarakat sasaran tingkat II	Laporan hasil konsultasi
						3) Melaksanakan konsultasi secara kelompok pada masyarakat sasaran Tingkat II	Laporan hasil konsultasi kelompok
				D.	Pelayanan konsultasi agama dan	1) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok pada masyarakat sasaran Tingkat II	Laporan rekapitulasi hasil konsultasi perorangan/kelompok

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
				pembangunan			

3. Uraian Tugas Jabatan dan Hasil Kerja Bimbingan atau Penyuluhan Penyuluh Agama Katolik Penyelia.

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
1.	Melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	1	Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	A. Persiapan bimbingan atau penyuluhan	1)	Menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran Tingkat I	Rencana kerja operasional
					2)	Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah untuk masyarakat sasaran Tingkat I	Konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah
				B. Pelaksanaan Bimbingan atau Penyuluhan	1)	Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada masyarakat sasaran Tingkat I	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
					2)	Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui media pentas pertunjukan sebagai pemain pada masyarakat sasaran Tingkat I	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan
				C. Evaluasi bimbingan atau penyuluhan	1)	Melaksanakan evaluasi bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran tingkat I	Laporan evaluasi bimbingan atau penyuluhan
					2)	Melaksanakan konsultasi secara perorangan pada masyarakat sasaran Tingkat I	Laporan hasil konsultasi
					3)	Melaksanakan konsultasi secara kelompok pada masyarakat sasaran Tingkat I	Laporan hasil konsultasi kelompok
				D. Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan	2)	Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok pada masyarakat sasaran Tingkat I	Laporan rekapitulasi hasil Konsultasi perorangan/ kelompok

B. PENYULUH AGAMA KATOLIK KATEGORI KEAHLIAN

1. Uraian Tugas Jabatan dan Hasil Kerja Bimbingan atau Penyuluhan Penyuluh Agama Katolik Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
1.	Melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan	I.	Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan agama dan	A. Persiapan bimbingan atau penyuluhan	1)	Mengidentifikasi bahan rencana kerja pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran	Dokumen bahan rencana kerja

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	
	bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan		pembangunan					
					2)	Menyusun rencana kerja pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran	Dokumen rencana kerja	
					3)	Menyusun instrumen pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran	Instrumen pendataan	
					4)	Melakukan pendataan atau inventarisasi data umum di wilayah sasaran	Dokumen data umum wilayah sasaran	
					5)	Melakukan pendataan atau inventarisasi data dan rekapitulasi kelompok sasaran dalam bentuk tabulasi di wilayah sasaran	Dokumen data kelompok sasaran	
					6)	Melakukan rekapitulasi data umum potensi wilayah sasaran dalam bentuk tabulasi	Dokumen data institusi masyarakat	
					7)	Melakukan pemaparan atau ekspose hasil pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran	Dokumen ekspose hasil pendataan	
				B.	Pelayanan konseling atau informasi	1)	Menyusun materi konseling atau informasi Kategori I	Dokumen materi konseling atau informasi
						2)	Melakukan pelayanan konseling atau informasi Kategori I	Laporan pelaksanaan pelayanan konseling atau informasi
				C.	Penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan	1)	Menyusun Rencana Kerja Operasional Bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I	Dokumen RKO Bulanan
						2)	Menyusun Rencana Kerja Tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I	Dokumen RK Tahunan
				D.	Penyusunan materi bimbingan	1)	Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
			atau penyuluhan	I dalam bentuk naskah	
				2) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk <i>slide</i>	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk <i>slide</i>
				3) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk <i>flyer</i>	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk <i>flyer</i>
				4) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk infografis	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk infografis
				5) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk poster	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster
				6) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk buklet	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk buklet
				7) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk rekaman audio	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman audio
				8) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk video	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk video
			E. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	1) Melakukan pembentukan kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I	Laporan pembentukan kelompok sasaran (setiap pelaksanaan)
				2) Melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	
						umum dan atau khusus Tingkat I	(setiap pelaksanaan)	
					3)	Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk Media sosial	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)	
					4)	Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk radio dan televisi	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)	
				F.	Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan	1)	Melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat I	Laporan hasil pendampingan (setiap pelaksanaan)
					2)	Melakukan mediasi bidang agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat I	Laporan hasil mediasi (setiap pelaksanaan)	
				G.	Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	1)	Menyusun Instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I	Instrumen monitoring dan evaluasi
					2)	Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I	Laporan hasil monitoring dan evaluasi (setiap pelaksanaan)	
		II.	Pelaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	H.	Pelaksanaan kegiatan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan	1)	Memetakan kebutuhan kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kecamatan	Laporan peta kebutuhan kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
					2)	Menyusun pola strategi kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kecamatan	Laporan pola strategi kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
					3)	Melaksanakan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kecamatan	Laporan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
					4)	Mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kecamatan	Laporan evaluasi kegiatan kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
				I.	Pengembangan model/metode /program kegiatan bimbingan atau penyuluhan	1) Mendesain pengembangan model atau metode atau program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat I	Laporan desain model atau metode atau program (setiap pelaksanaan)
					2)	Mengembangkan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat I	Laporan pengembangan model atau metode atau program (setiap pelaksanaan)
				J.	Penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan	1) Menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat I	Dokumen pedoman bimbingan atau penyuluhan

C. Uraian Tugas Jabatan dan Hasil Kerja Bimbingan atau Penyuluhan bagi Penyuluh Agama Katolik Kategori Ahli Muda.

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
1.	Melakukan bimbingan atau penyuluhan,	I.	Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	A.	Persiapan bimbingan atau	1) Menyusun rencana kerja pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran	Dokumen rencana kerja
					2)	Melakukan rekapitulasi data umum potensi	Dokumen data institusi

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
	dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	agama dan pembangunan	penyuluhan	wilayah sasaran dalam bentuk tabulasi	masyarakat
				3) Mengolah hasil identifikasi informasi tentang situasi faktual di wilayah sasaran	Laporan hasil pendataan wilayah sasaran (setiap pelaksanaan)
				4) Menyusun tanggapan hasil pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran	Dokumen tanggapan
			B. Pelayanan konseling atau informasi	1) Menyusun materi konseling atau informasi Kategori II	Dokumen materi konseling atau informasi
				2) Melakukan pelayanan konseling atau informasi Kategori II	Laporan pelaksanaan pelayanan konseling atau informasi
			C. Penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan	1) Menyusun Rencana Kerja Operasional Bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II	Dokumen RKO Bulanan
				2) Menyusun Rencana Kerja Tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II	Dokumen RK Tahunan
			D. Penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan	1) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk naskah	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah
				2) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk <i>slide</i>	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk <i>slide</i>
				3) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk <i>flyer</i>	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk <i>flyer</i>
				4) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk infografis	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk infografis
				5) Menyusun materi bimbingan atau	Dokumen materi bimbingan

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
				penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk poster	atau penyuluhan dalam bentuk poster
				6) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk buklet	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk buklet
				7) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk rekaman audio	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman audio
				8) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk Video	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk video
			E. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	1) Melakukan pembentukan kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II	Laporan pembentukan kelompok sasaran (setiap pelaksanaan)
				2) Melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan (setiap pelaksanaan)
				3) Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk media sosial	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)
				4) Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk radio dan televisi	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)
			F. Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan	1) Melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat II	Laporan hasil pendampingan (setiap pelaksanaan)
				2) Melakukan mediasi bidang agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat II	Laporan hasil mediasi (setiap pelaksanaan)
			G. Monitoring dan	1) Menyusun Instrumen monitoring dan evaluasi	Instrumen monitoring dan

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
				evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan		evaluasi
					2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II	Laporan hasil monitoring dan evaluasi (setiap pelaksanaan)
	II.	Pelaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	H.	Pelaksanaan kegiatan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan	1) Memetakan kebutuhan kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kabupaten atau kota	Laporan peta kebutuhan kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
					2) Menyusun pola strategi kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kabupaten kota	Laporan pola strategi kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
					3) Melaksanakan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kabupaten atau kota	Laporan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
					4) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kabupaten atau kota	Laporan evaluasi kegiatan kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
			I.	Pengembangan model/metode /program kegiatan bimbingan atau penyuluhan	1) Mendesain pengembangan model atau metode atau program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat II	Laporan desain model atau metode atau program (setiap pelaksanaan)
					2) Mengembangkan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat I	Laporan pengembangan model atau metode atau program (setiap pelaksanaan)
			J.	Penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan	1) Menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat II	Dokumen pedoman bimbingan atau penyuluhan

D. Uraian Tugas Jabatan dan Hasil Kerja Bimbingan atau Penyuluhan bagi Penyuluh Agama Katolik Kategori Ahli Madya.

Uraian Tugas Jabatan dan Hasil Kerja Bimbingan atau Penyuluhan bagi Penyuluhan Agama Negeri Kategori III Madya								
NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	
1.	Melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	I.	Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	A.	Persiapan bimbingan atau penyuluhan	1)	Mengidentifikasi informasi dari sumber yang terpercaya tentang situasi faktual, isu, permasalahan dan potensi wilayah sasaran	Dokumen data kondisi faktual wilayah sasaran
						2)	Menyusun rekomendasi hasil pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran	Dokumen rekomendasi
				B.	Pelayanan konseling atau informasi	1)	Menyusun materi konseling atau informasi Kategori III	Dokumen materi konseling atau informasi
						2)	Melakukan pelayanan konseling atau informasi Kategori III	Laporan pelaksanaan pelayanan konseling atau informasi
				C.	Penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan	1)	Menyusun Rencana Kerja Operasional Bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III	Dokumen RKO Bulanan
						2)	Menyusun Rencana Kerja Tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III	Dokumen RK Tahunan
				D.	Penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan	1)	Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk naskah	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah
						2)	Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk slide	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk slide
						3)	Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk flyer	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk flyer
						4)	Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk infografis

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
					III dalam bentuk infografis	
					5) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk poster	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster
					6) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk buklet	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk buklet
					7) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk rekaman audio	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman audio
					8) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk Video	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk video
				E. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	1) Melakukan pembentukan kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III	Laporan pembentukan kelompok sasaran (setiap pelaksanaan)
					2) Melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan (setiap pelaksanaan)
					3) Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk Media sosial	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)
					4) Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk radio dan televisi	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)
				F. Pelayanan pendampingan dan mediasi	1) Melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat III	Laporan hasil pendampingan (setiap pelaksanaan)

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
				masalah agama dan pembangunan	2)	Melakukan mediasi bidang agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat III	Laporan hasil mediasi (setiap pelaksanaan)
				G. Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	1)	Menyusun Instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III	Instrumen monitoring dan evaluasi
					2)	Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III	Laporan hasil monitoring dan evaluasi (setiap pelaksanaan)
		II.	Pelaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	H. Pelaksanaan kegiatan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan	1)	Memetakan kebutuhan kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat provinsi	Laporan peta kebutuhan kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
					2)	Menyusun pola strategi kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat provinsi	Laporan pola strategi kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
					3)	Melaksanakan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat provinsi	Laporan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
					4)	Mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat provinsi	Laporan evaluasi kegiatan kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
				I. Pengembangan model/metode /program kegiatan bimbingan atau penyuluhan	1)	Mendesain pengembangan model atau metode atau program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat III	Laporan desain model atau metode atau program (setiap pelaksanaan)
					2)	Mengembangkan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat III	Laporan pengembangan model atau metode atau program (setiap pelaksanaan)

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
				J. Penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan	1)	Menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat III	Dokumen pedoman bimbingan atau penyuluhan

E. Uraian Tugas Jabatan dan Hasil Kerja Bimbingan atau Penyuluhan bagi Penyuluh Agama Katolik Kategori Ahli Utama.

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	
1.	Melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	I.	Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	A.	Persiapan bimbingan atau penyuluhan	1)	Menyusun peta kerja kelompok sasaran	Laporan Peta kerja wilayah sasaran (setiap pelaksanaan)
						2)	Merumuskan monografi potensi wilayah sasaran	Laporan Monografi potensi wilayah sasaran (setiap pelaksanaan)
				B.	Pelayanan konseling atau informasi	1)	Menyusun materi konseling atau informasi Kategori IV	Dokumen materi konseling atau informasi
						2)	Melakukan pelayanan konseling atau informasi Kategori IV	Laporan pelaksanaan pelayanan konseling atau informasi
				C.	Penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan	1)	Menyusun Rencana Kerja Operasional Bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV	Dokumen RKO Bulanan
						2)	Menyusun Rencana Kerja Tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV	Dokumen RK Tahunan
				D.	Penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan	1)	Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk naskah	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah
						2)	Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
				masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk <i>slide</i>	bentuk <i>slide</i>
				3) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk <i>flyer</i>	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk <i>flyer</i>
				4) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk infografis	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk infografis
				5) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk poster	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster
				6) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk booklet	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk booklet
				7) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk rekaman audio	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman audio
				8) Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk Video	Dokumen materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk video
			E. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	1) Melakukan pembentukan kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV	Laporan pembentukan kelompok sasaran (setiap pelaksanaan)
				2) Melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan (setiap pelaksanaan)
				3) Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk Media sosial	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)

NO	TUGAS POKOK		UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	
					4)	Melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk radio dan televisi	Laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi (setiap pelaksanaan)	
				F.	Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan	1)	Melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat IV	Laporan hasil pendampingan (setiap pelaksanaan)
						2)	Melakukan mediasi bidang agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus Tingkat IV	Laporan hasil mediasi (setiap pelaksanaan)
				G.	Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	1)	Menyusun Instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV	Instrumen monitoring dan evaluasi
						2)	Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV	Laporan hasil monitoring dan evaluasi (setiap pelaksanaan)
		II.	Pelaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan	H.	Pelaksanaan kegiatan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan	1)	Memetakan kebutuhan kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat nasional atau internasional	Laporan peta kebutuhan kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
						2)	Menyusun pola strategi kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat nasional atau internasional	Laporan pola strategi kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
						3)	Melaksanakan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat nasional atau internasional	Laporan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)
						4)	Mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat nasional atau internasional	Laporan evaluasi kegiatan kerja sama lintas sektoral (setiap pelaksanaan)

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT
			I. Pengembangan model/metode/program kegiatan bimbingan atau penyuluhan	1) Mendesain pengembangan model atau metode atau program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat IV	Laporan desain model atau metode atau program (setiap pelaksanaan)
				2) Mengembangkan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat IV	Laporan pengembangan model atau metode atau program (setiap pelaksanaan)
			J. Penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan	1) Menyusun pedoman bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat IV	Dokumen pedoman bimbingan atau penyuluhan

C. HASIL KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA KATOLIK

HASIL KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN AGAMA							
NO	UNSUR		SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL KERJA/OUTPUT	PELAKSANA TUGAS
I.	Pengembangan profesi bidang bimbingan atau penyuluhan agama	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama		Ijazah/Gelar	Semua jenjang
		B.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang bimbingan atau penyuluhan agama	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang bimbingan atau penyuluhan agama yang dipublikasikan:		
				a.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks	Jurnal/Buku	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku	Semua jenjang
				c.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	Semua jenjang
2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil						

NO	UNSUR		SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL KERJA/OUTPUT	PELAKSANA TUGAS
					penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang bimbingan atau penyuluhan agama yang tidak dipublikasikan:		
				a.	dalam bentuk buku	Buku	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	Semua jenjang
				3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang bimbingan atau penyuluhan agama yang dipublikasikan:		
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	Semua jenjang
				4)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang bimbingan atau penyuluhan agama yang tidak dipublikasikan:		
				a.	dalam bentuk buku	Buku	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk makalah	Naskah	Semua jenjang
				5)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	Semua jenjang
				6)	Membuat artikel di bidang bimbingan atau penyuluhan agama yang dipublikasikan	Artikel	Semua jenjang
		C.	Penerjemahan/ Penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang bimbingan atau penyuluhan agama	1)	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang bimbingan atau penyuluhan agama yang dipublikasikan:		
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	Semua jenjang
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	Semua jenjang
				2)	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang bimbingan atau penyuluhan agama yang tidak dipublikasikan:		
				a.	dalam bentuk buku	Buku	Semua jenjang
				b.	Dalam bentuk makalah	Naskah	Semua jenjang
		D.	Penyusunan Standar/ Pedoman/	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang bimbingan atau penyuluhan agama			Semua jenjang

NO	UNSUR		SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	PELAKSANA TUGAS
			Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang bimbingan atau penyuluhan agama			
		E.	Pengembangan Kompetensi di bidang bimbingan atau penyuluhan agama	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:		
				1 pelatihan fungsional	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				2 seminar /lokakarya/konferensi/simposium/studi banding- lapangan	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan memperoleh Sertifikat	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				4 pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan memperoleh Sertifikat		
				a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/	Semua jenjang

NO	UNSUR		SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL KERJA/OUTPUT	PELAKSANA TUGAS
						Laporan	
				d.	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				e.	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				f.	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				g.	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
				5	<i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
		F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang bimbingan atau penyuluhan agama	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang bimbingan atau penyuluhan agama		Laporan	Semua jenjang
	Penunjang Kegiatan bidang bimbingan atau penyuluhan agama	A.	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang bimbingan atau penyuluhan agama	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang bimbingan atau penyuluhan agama		Sertifikat/ Laporan	Semua jenjang
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi		Laporan	Semua jenjang
		C.	Perolehan Penghargaan/tanda jasa	1	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :		
				a.	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	Semua jenjang
				b.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	Semua jenjang
				c.	10 (sepuluh) tahun	Piagam	Semua jenjang


NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL KERJA/OUTPUT	PELAKSANA TUGAS
			2	Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya		
			a.	Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	Semua jenjang
			b.	Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	Semua jenjang
			c.	Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	Semua jenjang
		D.	Perolehan Gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama			
			1	Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	Semua jenjang kategori keahlian
			2	Magister	Ijazah	Semua jenjang kategori keahlian
			3	Doktor	Ijazah	Semua jenjang kategori keahlian
		E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Agama		Laporan	Semua jenjang

FORMAT 1

LAPORAN  
KINERJA PENYULUH AGAMA KATOLIK  
KAB/KOTA ....  
TAHUN .....

Nama :  
Jabatan : Kepala Seksi/Penyelenggara Bimas Katolik  
Tempat tugas :  
Kab/Kota :  
Provinsi :

NO	LAPORAN	JUMLAH	URAIAN KEGIATAN	KET
1	Jumlah dan nama Paroki/Stasi/Lembaga sasaran bimbingan atau penyuluhan	Contoh: Stasi: 3 Paroki: 2	1. Stasi St. Petrus 2. Stasi St. Ignasius 3. Stasi Sta. Agatha 4. Paroki Sta. Bernadeth 5. Paroki St. Barnabas	
	Jumlah Kelompok sasaran yang terbina	Contoh: 14	Kelompok masyarakat umum: 2 Kelompok masyarakat khusus: 10 Kelompok bingluh digital: 2	
	Jumlah anggota kelompok binaan	Contoh: 25	BIA Stasi St. Petrus: 10 orang BIA Stasi St. Ignasius: 5 orang OMK Stasi Sta. Agatha: 15 orang Lingkungan Sta. Bernadeth: 25 orang, dll.	
2	Persiapan bimbingan atau penyuluhan	Contoh: 5 kali	1. Melakukan identifikasi bahan rencana kerja pendataan umat Paroki St. Sebastianus, Keuskupan Amboina (proses pengenalan dan pendokumentasian suatu objek atau data). Uraikan hasil identifikasi. 2. Melakukan inventarisasi data di Paroki St. Sebastianus, Keuskupan Amboina (proses lebih lanjut yang meliputi pendataan, pencatatan, pengklasifikasian, dan pengelolaan secara rinci dari objek atau data yang telah diidentifikasi tersebut untuk tujuan administrasi dan pengelolaan). Uraikan hasil inventarisasi. 3. .. 4. .. 5. Dst.	
3	Penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan	Contoh: 5 perencanaan		
4	Penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan	Contoh: 5 materi		
5	Pelayanan konseling atau informasi yang dilakukan			
6	Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan			

Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Direktur Urusan Agama Katolik	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
		

NO	LAPORAN	JUMLAH	URAIAN KEGIATAN	KET
7	Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan			
8	Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan			
9	Pelaksanaan kegiatan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan			
10	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang bimbingan atau penyuluhan agama			
11	Pengembangan Kompetensi di bidang bimbingan atau penyuluhan agama			
12	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi Penyuluh Agama Katolik yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang bimbingan atau penyuluhan agama			
13	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Agama			

....., tgl/bln/thn  
 Jabatan (Kasi/Gara Bimas Katolik)

Nama Lengkap  
 NIP

Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Direktur Urusan Agama Katolik	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
		

FORMAT 2


LAPORAN  
KINERJA PENYULUH AGAMA KATOLIK  
PROVINSI ....  
TAHUN .....

Nama :  
Jabatan : Kepala Bidang/Pembimas Katolik  
Tempat tugas :  
Provinsi :

1. Berapa jumlah Penyuluh Agama Katolik (PNS = ... dan PPPK=...), uraikan per jenjang jabatan.
  - a. PNS:
    - Penyuluh Agama Katolik Ahli Pertama
    - Penyuluh Agama Katolik Ahli Muda
    - Penyuluh Agama Katolik Ahli Madya
  - b. Penyuluh Agama Katolik PPPK
  - c. Penyuluh Agama Katolik Non PNS
2. Uraikan tagihan 12 kelompok sasaran dari setiap Penyuluh Agama Katolik tercapai atau tidak (uraikan per penyuluh). Tercapai atau tidak, berikan penjelasan.
3. Uraikan tagihan 24 kali pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan per bulan tercapai atau tidak (uraikan per penyuluh) 20 kali bimbingan atau penyuluhan tatap muka dan 4 kali bimbingan atau penyuluhan berbasis digital.
4. Uraikan jumlah kelompok sasaran yang terbina per provinsi (uraikan per Penyuluh Agama Katolik).
5. Uraikan masyarakat Katolik yang terbina secara tatap muka dan yang terbina lewat bimbingan atau penyuluhan digital.
  - a. Kelompok sasaran umum
  - b. Kelompok sasaran khusus
  - c. Kelompok digital
6. Jelaskan Persentase kelompok sasaran yang terbina (uraikan secara detail per kelompok sasaran).

Untuk diketahui bahwa:  
Total kelompok sasaran umum: 11  
Total kelompok sasaran khusus: 50  
Total kelompok sasaran digital: 6  
**Total Kelompok sasaran: 57**
7. Jelaskan persentase masyarakat Katolik yang terbina secara tatap muka dan persentase masyarakat Katolik yang terbina melalui bimbingan dan penyuluhan berbasis digital.

Contoh Perhitungan:  
Jumlah Penyuluh Agama Katolik ASN Provinsi NTT sebanyak 313 orang.  
Jumlah masyarakat Katolik provinsi NTT sebanyak 2.940.000 jiwa.

Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Direktur Urusan Agama Katolik	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
		

Rumus 1.

Mengetahui persentase kelompok sasaran yang terbina dari total 57 jenis kelompok sasaran

Contoh:

Di NTT ditemukan 27 jenis kelompok sasaran yang terbina.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Total Kelompok sasaran terbina}}{\text{Total Jenis kelompok sasaran}} \times 100 \\ &= \frac{27 \text{ kelompok sasaran}}{57 \text{ jenis kelompok sasaran}} \times 100 \\ &= 47,37\% \end{aligned}$$

Rumus 2:

Mengetahui persentase kelompok sasaran terbina dari yang tertinggi sampai terendah.

$$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan terbina per jenis kelompok sasaran}}{\text{Jumlah Total Kelompok Sasaran Terbina Provinsi}} \times 100$$

Contoh:

Kelompok sasaran Pendampingan dan Edukasi Pelestarian Lingkungan Hidup = 313.

$$\begin{aligned} &= \frac{313 \text{ kelompok sasaran terbina}}{3.274 \text{ total kelompok sasaran terbina provinsi}} \times 100 \\ &= 9,56\% \end{aligned}$$

Dan seterusnya sesuai urutan kelompok sasaran

Rumus 3:

Mengetahui jumlah umat Katolik di NTT, maka persentase umat yang terbina tatap muka.

$$\frac{\text{Jumlah Total masyarakat terbina tatap muka}}{\text{Jumlah umat Katolik Provinsi}} \times 100$$

Rumus 4:

Mengetahui jumlah umat Katolik di NTT sebanyak 2.940.000 jiwa, maka persentase umat yang terbina tatap muka.

$$\frac{\text{Jumlah Total masyarakat terbina tatap muka}}{\text{Jumlah umat Katolik Provinsi}} \times 100$$

8. Uraikan item evaluasi, sebagai berikut:

a. Persiapan bimbingan atau penyuluhan.

Jelaskan apakah Penyuluh Agama Katolik melakukan persiapan bimbingan atau penyuluhan yang dilakukan setiap awal bulan.

b. Penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan.

Jelaskan pelaksanaan penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan mingguan dan bulanan yang disusun Penyuluh Agama Katolik.

c. Penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan.

Apakah penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan sudah memenuhi standar Gereja Katolik dan mengetahui Pastor Paroki. Apakah semua materi bimbingan atau penyuluhan disusun oleh Penyuluh Agama Katolik atau ada materi yang disediakan oleh Gereja Katolik/Lembaga mitra kerja.

d. Pelayanan konseling atau informasi yang dilakukan.

Jelaskan pelayanan terkait konseling yang dilakukan Penyuluh Agama Katolik.

Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Direktur Urusan Agama Katolik	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

- e. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan  
Jelaskan apakah Penyuluh Agama Katolik melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama sesuai kewajiban setiap bulan.
  - f. Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan.  
Jelaskan keterlibatan Penyuluh Agama Katolik dalam proses Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan di wilayah kerja Penyuluh.
  - g. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.  
Jelaskan apakah monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan dilakukan atau tidak? Metode apa saja yang digunakan? Uraikan hasil monitoring dan evaluasi.
  - h. Pelaksanaan kegiatan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan.  
Jelaskan kegiatan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan yang terlaksana di wilayah kerja Penyuluh. Sebutkan Lembaga yang terlibat di dalam kerja sama.
  - i. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang bimbingan atau penyuluhan agama.  
Jelaskan hasil karya tulis/karya ilmiah yang dihasilkan Penyuluh Agama Katolik. Uraikan apakah terdokumentasikan dengan baik? Apakah karya tulis/karya ilmiah dipublikasikan atau disebarluaskan dalam bentuk dan media apa saja.
  - j. Pengembangan Kompetensi di bidang bimbingan atau penyuluhan agama.  
Jelaskan pengembangan kompetensi di bidang bimbingan atau penyuluhan agama Katolik yang telah terlaksana. Jika terlaksana jelaskan nama kegiatan, jumlah peserta, dan anggaran kegiatan. Jika tidak terlaksana, apa alasannya.
  - k. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi Penyuluh Agama Katolik yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang bimbingan atau penyuluhan agama.  
Jelaskan kegiatan apa saja yang diikuti dalam mendukung pengembangan profesi Penyuluh Agama Katolik.
  - l. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Agama.  
Jelaskan tugas-tugas lain yang diikuti Penyuluh Agama Katolik dalam mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Agama.
9. Masalah apa saja yang ditemukan Penyuluh Agama Katolik dalam proses pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan agama Katolik?
  10. Uraikan apakah ada prestasi atau penghargaan atas kinerja baik atau hasil kerja sama Penyuluh Agama Katolik dengan mitra kerja!

....., tgl/bln/thn  
Jabatan (Kabid/Pembimas Katolik)

Nama Lengkap  
NIP .....

Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Direktur Urusan Agama Katolik	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
	